



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id) laman : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 331/DT/2013

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PENGUATAN DAN PERCEPATAN JURNAL TERAKREDITASI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2013

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penguatan dan percepatan jurnal terakreditasi Universitas Mulawarman Tahun 2013, maka dipandang perlu membentuk Tim Satuan Tugas Penguatan dan Percepatan Jurnal Terakreditasi ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 ;
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1003/DT/2012 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman .
11. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2013 Nomor 023-04.2.415165/2013 tanggal 05 Desember 2012.

*To Pak Dandi  
if it up land  
Rektor*

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Satuan Tugas Penguatan dan Percepatan Jurnal Terakreditasi Universitas Mulawarman Tahun 2013, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Tugas-Tugas Tim Satuan Tugas Penguatan dan Percepatan Jurnal Terakreditasi :
1. Menyusun Program Kerja (Road Map) dalam rangka percepatan penerbitan jurnal terakreditasi
  2. Penerbitan jurnal lokal, nasional dan internasional
  3. Mendorong dan memotivasi penulisan artikel kepada seluruh mahasiswa dan dosen
  4. Percepatan penulisan artikel internasional dan mencari tempat penerbitan jurnal internasional, khususnya bagi semua mahasiswa program S3 (Doktor)
- Ketiga : Tim Satuan Tugas diktum pertama, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2013 ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai tanggal 31 Desember 2013;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 30 Januari 2013



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
NIP. 19550410 198301 1 001

### Tembusan :

1. Mendikbud. RI di Jakarta ;
2. Sesjen. Kemdikbud. RI di Jakarta ;
3. Irjen. Kemdikbud. RI di Jakarta ;
4. Dirjen. DIKTI Kemdikbud. RI di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
6. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
7. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman.



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 331 /DT/2013, tanggal 30 Januari 2013  
Tentang : Tim Satuan Tugas Penguatan dan Percepatan Jurnal Terakreditasi  
Universitas Mulawarman Tahun 2013

---

Pembina : Rektor Universitas Mulawarman

Penanggung Jawab : Pembantu Rektor I

Penasihat : Pembantu Rektor II  
Pembantu Rektor III  
Pembantu Rektor IV  
Ketua Lembaga Penelitian  
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat  
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  
Para Dekan Fakultas dan Ketua UP. Fakultas

Kelompok Kerja (POKJA)

Ketua/Koordinator : Prof. Dr. Ir. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc

Anggota : 1. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si  
2. Dr. Yazid Ismi Intara, S.P., M.Si  
3. Anton Rahmadi, S. TP., M. Sc

Sekretariat : Sumoharjo, S.PI., M.Si

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 30 Januari 2013 w

Rektor,



Prof. Dr. H. Zamrudin Hasid, SE, SU  
NIP. 19550410 198301 1 001